



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 147 / B.III / HK / 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat atas Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan efektivitas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan atau Peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan kondisi dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan terhadap para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dimaksud;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut diatas dan agar pelaksanaan pembinaan tersebut dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam penegakan Peraturan Daerah;
 - 9. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung;
 - 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

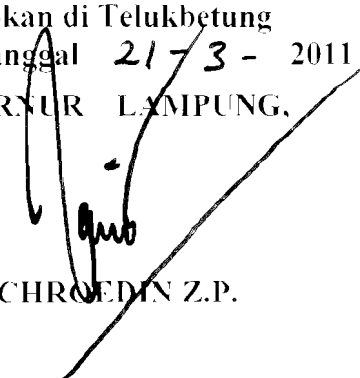
- a. melakukan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah baik yang berada di Pemerintah Provinsi Lampung maupun di Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
- b. meningkatkan peran aktif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- c. menyatukan persepsi tentang visi dan misi dalam penyidikan maupun administrasi sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya;
- d. melakukan inventarisasi data objek Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana; dan
- e. membuat laporan dan evaluasi atas pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah dan atau Peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi kewenangan daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Anggota PPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Kode Rekening 1.20.1.20.03.85.02.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai Ketua Tim.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-3-2011
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

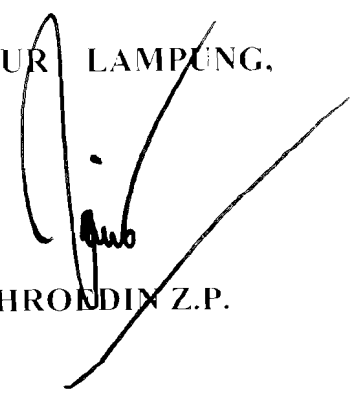
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Masing-masing Personalia Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G 147 B.III HK 2011
 TANGGAL : 21 - 3 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung.	Pembina	300.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari s.d bulan Desember 2011, yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setdaprov. Lampung Tahun Anggaran 2011. Kode rekening 1.20.1.20.03.85.02.
2.	Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung.	Ketua	250.000,-	
3.	Kabag. Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setdaprov. Lampung.	Wakil Ketua	225.000,-	
4.	Kasubbag Bina PPNS dan Penegakan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kasubbag. Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung.	Anggota	175.000,-	
6.	Kasi KORWAS PPNS POLDA Lampung.	Anggota	175.000,-	
7.	Romi Darma. SH. (NSU pada Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
8.	Triesda. SH. (NSU pada Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
9.	Tina Fatriana. SH. (NSU pada Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
10.	Fiki Lesi Aryani. SH. (NSU pada Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
11.	Eambang Budiyono. SH. (NSU pada Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
12.	Sofina Handayani Sesunan. SH. (NSU pada Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
13.	Rinaldy Rio Putra. S.H. (NSU pada Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
14.	Nurlia Febrianti. (NSU pada Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHRONDIX Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG

DEPUTI GUBERNUR LAMPUNG

NO. 146 /BAT/TH/HR/2011

TEMA : 146

KEPUTUSAN KEPALA POKOK BIDANG SUB UNIT KORPRI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DI NALAI LAMPUNG

Menyatakan bahwa :
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan
KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan
KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
menyatakan bahwa :
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan

sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan
KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan
KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
menyatakan bahwa :
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan
KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan
KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
menyatakan bahwa :
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan
KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan
KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
menyatakan bahwa :
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan
KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan
KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
menyatakan bahwa :
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan
KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan
KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
menyatakan bahwa :
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA POKOK BIDANG SUB UNIT KORPRI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Menyatakan bahwa :
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan
KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan
KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
menyatakan bahwa :
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan
KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan
KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
menyatakan bahwa :
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan lingkungan pekerjaan

- a. memberikan pelayanan yang meliputi antara lain pendaftaran, pengisian formulir, pemeriksaan, dan pengobatan kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. melaksanakan tata usaha dan pemeliharaan perlengkapan poliklinik;
- c. menjaga kebersihan ruangan Poliklinik, baik ruang tunggu pasien maupun ruang/kamar periksa dokter/pembantu dokter; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawab Poliklinik;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

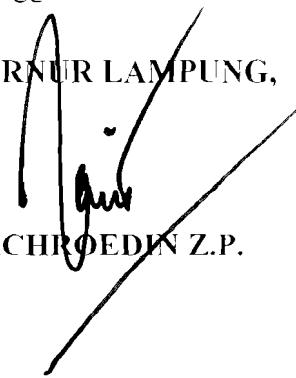
KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening 1.20.03.01.04.5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 3 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

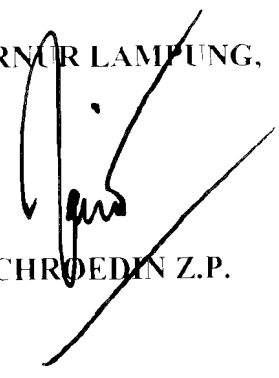
- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Biro Bina Sosial Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/196/B.VIII/HK/2011
TANGGAL : 21 - 3 - 2011

**DAFTAR NAMA PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPRI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM BLN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Dr. ESA OKTAVIA SUSANTI	Dokter	500.000:	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung 1 A.2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seida Prov.Lampung Kode Rekening 1.20.03.01.04 .5.2.1.01.01
2	SYAMSIDAR	Perawat	400.000:	
3	MARYA LAILA, S.Kep.	Perawat	400.000:	
4	RACHMI FITRISARI	Bidan	400.000:	
5	INDAH WARASHARTATI, A.Md.,Kes	Perawat	400.000:	
6	R I Y A D I	Penyedia Obat-obatan	300.000,-	
7	PRIMA ASTUTISH.M.M.	Penyedia Obat-obatan	300.000:	
8	THUSAKDIAH	Petugas administrasi	250.000:	
9	EVA NOVITA DEWI	Petugas administrasi	250.000:	
10	HENNY KURNIASIH	Petugas administrasi	250.000:	
11	ENDANG WAHYUNI, S.Sos.	Pembantu Administrasi	250.000:	
12	MAISARAH	Petugas Kebersihan	175.000:	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.